



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 117/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
Pada tanggal, 06 Juli 2020

KETUA,

TTD

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NOMOR : /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN  
2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOJO  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

A. DESA BANANO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NURSAMSI LAKUASA	P	BANANO	1

B. DESA UEDEL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROSDIANA S. NURDJANJI	P	UEDELE	1
2.	YULIYANTI S. NJO	P	UEDELE	2
3.	NURAFNI YUSRAN	P	UEDELE	3

C. DESA BUYUNTARIPA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	OBRIEN PATIKU	L	BUYUNTARIPA	1

D. DESA TONGKU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUARDIN H. SIPARANTE	L	TONGKU	1

E. DESA TAYAWA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MOH. IHDAR LAGIMPE	L	TAYAWA	1
2.	ASNANI	P	TAYAWA	2
3.	SITI SAHRA	P	TAYAWA	3

F. DESA KORONDODA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IRNAWATI TADOPA	P	KORONDODA	1
2.	CANDRA K. TAUKOI	L	KORONDODA	2

G. DESA BETAUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NURLINA	P	BETAUA	1
2.	AKTAR	L	BETAUA	2
3.	JUMALI	L	BETAUA	3

H. DESA PODI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YANTO KUDJA	L	PODI	1
2.	MASNUN A. GANTO	P	PODI	2
3.	SITI HADIJAH M. LAWANDA	P	PODI	3

I. DESA PANCUMA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SALMA WONTI	P	PANCUMA	1
2.	MOH. KAMIL AK	L	PANCUMA	2

J. DESA LEMORO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SULFIA SUGE	P	LEMORO	1
2.	SATRIANA P. LABADJA	P	LEMORO	2

K. DESA BAHARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HADIJA PANAPE	P	BAHARI	1
2.	HASRANI	P	BAHARI	2

L. DESA SANDADA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WAHYUNI H.L	P	SANDADA	1
2.	SUKMAWATI	P	SANDADA	2

M. DESA KALEMBA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TEGUH SAPUTRA, S.Agr	L	KALEMBA	1
2.	AGUS MUTALIB	L	KALEMBA	2

N. DESA DATARAN BUGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ISNAWATI	P	DATARAN BUGI	1
2.	MOH. AGUS SEPTIAWAN	L	DATARAN BUGI	2

O. DESA UEKULI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NADILA HI. YUSUF	P	UEKULI	1
2.	SRI SULFIA A. BINANGKARI	P	UEKULI	2
3.	HARIATI	P	UEKULI	3
4.	PUJI RAHAYU	P	UEKULI	4

P. DESA TOJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	HAJMARNI HAMZAH	P	TOJO	1
2.	FANDI HIDAYAT	L	TOJO	2
3.	MUHSIA	P	TOJO	3
4.	NURHIKMA DAMA	P	TOJO	4
5.	MOH. IRFAT MAKARURU	L	TOJO	5

Ditetapkan di Ampana  
Pada tanggal, 06 Juli 2020

KETUA,

TTD

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib